



Kelurahan Tanjung Hilir

Jalan Paralel Tol 78236 05616592815

Pemerintah Kota Pontianak / Pemerintah Kecamatan Pontianak
Timur / Kelurahan Tanjung Hilir

Pelayanan Registrasi Surat Pengesahan Tanda Bukti (SPTB) Pensiun

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP dan KK pemohon
2. Fotocopy KK bertanggung
3. Fotocopy KK dan KTP saksi 2 orang (tanda tangan 1 orang daripihak keluarga, 1 orang dari luar pihak keluarga)
4. Fotocopy surat SK pensiun pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas permohonan
2. Meregistrasi Surat Pengesahan Tanda Bukti (SPTB) pensiun
3. Pemohon menerima Surat Pengesahan Tanda Bukti (SPTB) pensiun

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Pemohon menyerahkan berkas permohonan 10 menit

Meregistrasi Surat Pengesahan Tanda Bukti (SPTB) 25 menit

Pemohon menerima Surat Pengesahan Tanda Bukti (SPTB) pensiun 10 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Registrasi Surat Pengesahan Tanda Bukti (SPTB) Pensiun

Pengaduan Layanan



Kelurahan Tanjung Hilir

Jalan Paralel Tol 78236 05616592815

Pemerintah Kota Pontianak / Pemerintah Kecamatan Pontianak
Timur / Kelurahan Tanjung Hilir

1. Petugas : Lurah / Sekretaris Lurah
2. Kotak Pengaduan / Saran
3. Alamat Kantor : Jl. Paralel Tol, Kelurahan Tanjung Hilir, Kec. Pontianak Timur, 78236. Nomor Telp : (0561) 6592815A
4. Instagram : @kelurahan_tanjung_hilir
5. Call Centre Pemkot Pontianak (0561) 8181 771
6. SP4N - Laporan:
 - website : lapor.go.id
 - email : kontak@lapor.go.id